

IMPLIKASI HUKUM DALAM LEGALITAS JUAL BELI AKUN DRIVER ONLINE PADA LAYANAN JASA TRANSPORTASI ONLINE

Mahatma Dwi Nugraha Atmaji
E-mail: hatmanugraha88@gmail.com
Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dona Budi Kharisma
E-mail: donabudikharisma@staff.uns.ac.id
(Penulis Korespondensi)

Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Article Information

Keywords: Trading Account; Driver Online; Legalitas.

Kata Kunci: Jual beli akun; driver online; Legalitas.

Abstract

The writing of this law is based on the growing practice of buying and selling online driver account that occurs in online transportation services. This writing uses prescriptive normative legal research methods. The results of this paper conclude that the practice of buying and selling online driver accounts is rife. Can lead to loopholes in criminal acts such as theft, robbery, sexual harassment and other criminal acts that can harm the user alias the wider community. This is because the identity shown on the application is not the driver's real identity. Related to this, if there are violations or things that cause the User to be uncomfortable, the User cannot report the Driver's performance. Based on this, then in the practice of buying and selling online driver accounts on this online transportation service is illegal practice. This is based on the provisions stipulated in the Civil Code and other applicable laws and regulations relating to information and electronic transactions.

Abstrak

Penulisan hukum ini didasarkan pada semakin berkembangnya praktik jual beli akun *driver online* yang terjadi pada layanan jasa transportasi online. Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif bersifat preskriptif. Hasil penulisan ini menyimpulkan bahwa praktik jual beli akun *driver online* yang sedang marak ini. Dapat mengakibatkan terjadinya celah tindakan kriminal seperti pencurian, perampokan, pelecehan seksual dan tindakan kriminal lainnya yang dapat merugikan Pengguna alias masyarakat luas. Hal ini dikarenakan identitas yang tertera pada aplikasi bukan identitas asli Pengemudi. Terkait demikian, apabila ada pelanggaran atau hal-hal yang menyebabkan Pengguna tidak nyaman, Pengguna tidak dapat melaporkan kinerja Pengemudi. Berdasarkan hal tersebut, maka dalam praktik jual beli akun *driver online* pada layanan jasa transportasi online ini merupakan praktik yang ilegal. Hal tersebut didasarkan pada ketentuan yang ditegaskan dalam KUHP data dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku terkait informasi dan transaksi elektronik.

A. Pendahuluan

Kemajuan teknologi merupakan suatu hal yang tidak dapat dihindari di zaman sekarang ini karena kemajuan teknologi beriringan dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Setiap inovasi diciptakan untuk memberikan manfaat positif bagi kehidupan manusia seperti mempermudah dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari manusia.

Masyarakat banyak terbantu semenjak hadirnya transportasi online karena dimudahkan dengan berbagai menu layanannya yang dapat menarik dan mempermudah konsumen. Dalam hal ini adanya beberapa alasan mengapa masyarakat sekarang lebih memilih menggunakan transportasi online dari pada transportasi konvensional, yang pertama alasannya karena masyarakat dapat menggunakan kapan saja dan dimana saja, sehingga memberikan kemudahan mobilisasi dan menjadi solusi saat terjadi kemacetan. Selain itu juga karena cepat, sebab penumpang cukup melakukan pesanan melalui layanan aplikasi menggunakan smartphone, selanjutnya Penumpang cukup mengisi form aplikasi yang memuat alamat penjemputan dan alamat tujuan, selanjutnya *driver online* akan menjemput dan mengantarkan penumpang sampai ke tempat tujuan. Selanjutnya yang ketiga alasannya yaitu nyaman, karena mobil-mobil yang digunakan merupakan mobil pribadi yang tentunya dilengkapi dengan berbagai fasilitas seperti AC, musik, lebih private, wangi dan bersih(Ahsani Amalia Anwar,2017:226).

Sehubungan dengan penjelasan di atas, selain transportasi online yang memiliki keunggulan-keunggulan dan berdampak positif bagi masyarakat, kemunculan transportasi online di Indonesia juga tidak berjalan mulus dengan adanya beberapa kejadian seperti kecelakaan, penipuan dalam transaksi, terlambat pengiriman layanan, fasilitas tidak lengkap, dan ketidakamanan data dan informasi pengguna(Waruwu dan Adhiutama,2017:144). Serta kasus yang akhir-akhir ini terjadi dengan adanya pihak-pihak tidak bertanggung jawab yang melakukan jual beli akun *driver online* yang banyak ditemukan di media sosial yang dapat merugikan Pengguna sebagai Konsumen. Sehubungan dengan ini, Muhammad Rahman Tohir, Ketua Umum Forum Komunitas Driver Online Indonesia (FKDOI) mengatakan bahwa jual beli akun tersebut dikarenakan *driver* terkena suspend dari perusahaannya, yang mengakibatkan *driver* tersebut tidak dapat menjalankan aplikasi, hingga terjadi pemutusan kontrak kerja. Akibatnya, *driver* tersebut membeli akun dari *driver* lainya yang sudah tidak digunakan agar dapat beroperasi. Praktik jual beli akun *driver online* yang mengaburkan identitas pelaku rawan aksi kejahatan.

Salah satu kasus yang pernah terjadi adalah kasus Angrizal Noviandi, *driver* taksi online. Ditangkap polisi di Bekasi, Jawa Barat, pada Selasa 13 Februari 2018. Angrizal ditangkap lantaran mencabuli penumpangnya saat perjalanan menuju Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Dalam kasus ini tersangka Angrizal terbukti menggunakan akun dan kendaraan milik orang lain bernama Dimas(<https://news.detik.com/berita/d>, diakses pada tanggal 5 November

pukul 21.45 WIB). Selain itu juga terdapat kasus lain yang berupa pencurian seperti kasus yang terjadi di Jakarta Selatan yaitu barang pesanan dari Bukalapak berupa satu unit handphone Xiaomi Note 4x dengan harga Rp Rp1.339.588 dari pelapak bernama Vanzie dibawa kabur driver Go-Jek yang menggunakan akun milik orang lain yang sudah lama tidak aktif lagi menjadi Driver Go- Jek. (<https://www.kompasiana.com/kangagus/>, diakses pada tanggal 5 November 2019 pukul 22.38 WIB).

Berdasarkan kasus tersebut, maka dapat dilihat bahwa jual beli akun *driver online* sangatlah merugikan Pengguna sebagai konsumen, sebab identitas *driver* dan mobil/ motor yang tertera di aplikasi transportasi online dengan *driver* yang sebenarnya tidaklah sama, sehingga Penumpang kesulitan dalam memberikan pengaduan melalui aplikasi transportasi online yang tersedia. Penumpang juga menjadi *was-was* untuk menggunakan transportasi online mengingat tidak terjaminnya keamanan dan kenyamanan. Problematika inilah yang dibahas dalam artikel ini.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian normatif (*doctrinal research*) yang bersifat preskriptif. (*doctrinal research*), yaitu penelitian mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum. Hal tersebut dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai perskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi (Peter Mahmud Marzuki, 2014:34-35).

Penulisan penelitian ini penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*) dengan dasar abahwa mengkaji isu hukum untuk mencari pemecahan terhadap isu hukum yang diangkat oleh penelitian ini dilakukan penelaah terhadap peraturan perundang-undangan (Peter Mahmud Marzuki, 2014:133).

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Keberadaan transportasi online di era digital sangat membantu masyarakat dalam memenuhi moda transportasi yang murah, efisien, nyaman dan aman. Tidak heran jika saat ini transportasi online sangat digemari oleh masyarakat. Berkenaan dengan ini, meskipun transportasi online memberikan dampak positif bagi penggunaannya, namun keamanan dan kenyamanan transportasi online (ojol dan taxi online) sekarang mulai dipertanyakan, sebab akhir-akhir ini banyak terjadi kasus kejahatan yang melibatkan driver transportasi online. Kejahatan yang dimaksud timbul salah satunya diakibatkan oleh adanya praktik jual beli akun *driver online*. Sebagaimana beberapa kasus yang terjadi, diantaranya kasus pelecehan terhadap Penumpang yang dilakukan oleh salah satu driver online bernama Angrizal Noviandi, selain itu juga terdapat kasus lain yang berupa

pencurian seperti kasus yang terjadi di Jakarta Selatan yaitu barang pesanan dari Bukalapak berupa satu unit handphone Xiaomi Note 4x dengan harga Rp Rp1.339.588 dari pelapak bernama Vanzie dibawa kabur driver online. Dari kasus-kasu tersebut semuanya menggunakan akun yang dibeli dari orang lain. Berdasarkan kasus tersebut, maka dapat dilihat bahwa jual beli akun *driver online* sangatlah merugikan Pengguna sebagai konsumen, sebab identitas driver dan mobil/motor yang tertera di aplikasi transportasi online dengan driver yang sebenarnya tidaklah sama, sehingga Penumpang kesulitan dalam memberikan pengaduan melalui aplikasi transportasi online yang tersedia. Penumpang juga menjadi was-was untuk menggunakan transportasi online mengingat tidak terjaminnya keamanan dan kenyamanan. Hal ini menunjukkan bahwa suatu praktik transaksi atau perjanjian jual beli dapat berdampak positif dan negatif bagi kehidupan masyarakat.

Berkaitan dengan definisi jual beli pada dasarnya terdiri dari 2 suku kata yaitu jual dan beli. Jual artinya perbuatan menjual suatu benda atau barang, sedangkan beli merupakan suatu perbuatan untuk membeli barang yang dijual tersebut(Chairuman Pasaribu.,2004:33). Maka dengan demikina, dapat dilihat adanya suatu pertukaran barang antar kedua belah pihak yakni penjual dan pembeli. Pada tataran istilah, jual beli merupakan perjanjian tukar menukar barang yang mempunyai nilai diantara kedua belah pihak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati(Hendi Suhendi,2004:68-69) dimana pertukaran tersebut menimbulkan akibat hukum dari praktik jual beli yaitu terjadinya pemindahan hak milik seseorang kepada orang lain atau dari penjual kepada pembeli(M Asro dan M Kholid 2011:103-104). Definisi lain dari jual beli juga tercantum di dalam Pasal 1457 *Burgelijk Wetboek (selanjutnya disebut BW)* yang menyebutkan bahwa:

“Jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu benda dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.”

Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat dilihat bahwa praktik jual beli adalah suatu perjanjian yang dilakukan satu orang atau lebih yang mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Terkait demikian, Subekti memberikan pendapatnya bahwa perjanjian yaitu suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melakukan suatu hal. Berbeda dengan pendapat Subekti, Sudikno Mertokusumo memberikan pengertian perjanjian sebagai suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih yang didasarkan atas kesepakatan, dan dapat menimbulkan akibat hukum bagi para pihak.

Berdasarkan pengertian perjanjian di atas, maka dalam perjanjian jual beli juga terdapat dua pihak yang saling mengikatkan diri untuk melakukan jual beli, dimana pihak yang satu menyerahkan barang kepada pihak kedua, sedangkan pihak kedua membayar barang tersebut sesuai dengan harga yang telah disepakati diawal. Terkait demikian, dapat dilihat adanya dua unsur penting yang harus ada pada jual beli yaitu Barang dan Harga. Berkaitan dengan unsur barang, Pasal

499 BW memberikan definisi barang dengan menggunakan istilah kebendaan yaitu tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak, yang dapat dikuasai oleh hak milik. Berkaitan dengan jenis barang atau benda sebagaimana yang dimaksud terdiri dari 3 (tiga) jenis, yaitu: 1) Benda berwujud atau tidak berwujud; 2) Benda bergerak dan tidak bergerak; 3) Benda habis pakai dan benda tidak habis pakai. Berdasarkan ketiga jenis barang diatas, maka akun *driver online* yang menjadi objek jual beli akun *driver online* pada Penulisan ini masuk ke dalam jenis barang atau benda tidak berwujud, akan tetapi bermanfaat untuk masyarakat. Berkaitan dengan unsur yang kedua, yaitu harga, dimana dalam menjual suatu barang tentu ada harga yang harus dibayar oleh Pembeli. Terkait demikian, maka jual beli dianggap terjadi apabila para pihak telah mencapai kata sepakat mengenai barang atau benda beserta harganya.

Pada praktiknya, agar jual beli dapat dikatakan sah, maka ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Syarat-syarat sebagaimana yang dimaksud, diantaranya diatur dalam Pasal 1320 KUHP, sebagai berikut:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu objek perjanjian;
4. Suatu sebab yang halal.

Meliputi: pertama, kesepakatan. dimaksudkan bahwa kedua belah pihak saling menyatakan persetujuan atas kehendak yang diinginkan oleh para pihak, artinya para pihak telah menyetujui dan menghendaki adanya kesepakatan yang telah ditetapkan bersama. Terkait demikian, maka kesepakatan diambil tanpa adanya unsur paksaan maupun penipuan dari pihak manapun. Kedua, kecakapan artinya bahwa setiap orang yang melakukan suatu perjanjian, harus memiliki kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum atau cakap hukum, baik yang dilakukan oleh orang pribadi maupun korporasi. Syarat sahnya perjanjian yang ketiga yaitu suatu objek perjanjian, artinya suatu hal tertentu atau barang yang menjadi obyek dalam perjanjian. Terkait demikian, barang yang menjadi obyek dalam perjanjian harus diketahui dengan jelas oleh Pemiliknyanya. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi suatu konflik dikemudian hari. Berkenaan dengan syarat yang keempat yaitu *causa yang halal*. Pengaturan dari *causa yang halal* terdapat di dalam Pasal 1337 BW yang isinya menegaskan bahwa:

“Suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik ataupun oleh ketertiban umum.”

Berdasarkan ketentuan di atas, maka disimpulkan bahwa setiap perjanjian dapat memenuhi syarat *causa yang halal*, ketika perjanjian tersebut tidak berlawanan dengan undang-undang, kesusilaan atau ketertiban umum. Maka dengan demikian, apabila praktik jual beli tidak memenuhi keempat syarat sebagaimana yang telah disebutkan di atas, maka jual beli tersebut dapat dikatakan tidak sah dan batal demi hukum.

Sehubungan dengan penjelasan di atas, selain jual beli harus memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian, para pihak juga harus melaksanakan dan memenuhi perjanjian sebagaimana yang dimaksud dengan itikad baik. Hal ini sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1338 ayat (3) BW, yang menegaskan bahwa “suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.” Itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian merupakan suatu kepatuhan, artinya penilaian terhadap suatu tindakan yang diperbuat pihak dalam melaksanakan apa yang telah diperjanjikan dan bertujuan untuk mencegah perbuatan yang tidak patut dan sewenang-wenang dari salah satu pihak (Novalia A Simamora, 2015:87). Sehubungan dengan pengertian itikad baik tersebut, terdapat 3 (tiga) unsur itikad baik, yaitu: *Pertama*, kejujuran dalam membua perjanjian; *Kedua*, apabila perjanjian dibuat di hadapan pejabat, maka para pihak dianggap beritikad baik; *Ketiga*, itikad baik merupakan kepatutan dalam pelaksanaannya, yaitu berkaitan dengan penilaian baik terhadap perilaku para pihak dalam melaksanakan apa yang telah disepakat sebelumnya. Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa itikad baik merupakan asas yang penting dalam suatu perjanjian, hal ini juga disampaikan Suharnoko yang menyebutkan bahwa itikad baik harus ada sebelum perjanjian dibuat, sehingga apabila janji tersebut diingkari, maka pihak yang mengingkari dapat dimintai pertanggungjawaban berupa ganti rugi (Suharnoko, 2004:5).

Berkenaan dengan jual beli akun *driver online*, *driver* yang membeli akun milik *driver* atau pihak lain sengaja tidak menggunakan identitas aslinya, melainkan memakai identitas orang lain untuk mengoperasikan akun tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa unsur itikad baik yang *pertama* tidak terpenuhi dikarenakan *driver* tersebut tidak jujur. Terkait demikian, apabila ada pelanggaran atau hal-hal yang menyebabkan Pengguna tidak nyaman, Pengguna tidak dapat melaporkan kinerja Pengemudi. Hal ini dikarenakan identitas yang tertera pada aplikasi bukan identitas asli Pengemudi. Pada unsur yang *kedua*, perjanjian dibuat di hadapan pejabat, maka para pihak dianggap beritikad baik. Terkait demikian, pihak-pihak dalam praktik jual beli akun *driver online* sudah tentu tidak menuangkan jual beli akun tersebut secara tertulis, sebab pada dasarnya perusahaan transportasi online tersebut sudah melarang adanya transaksi jual beli akun *driver online* yang dimuat di dalam kode etik masing-masing perusahaan transportasi online. Jika dalam Go-Jek peraturan tersebut terdapat dalam *Driver Contract* pada bagian 4 tentang Akun Mitra dan bagian 6 tentang Perangkat Seluler. Sedangkan dalam Grab peraturan tersebut terdapat dalam Kode Etik Grab pada bagian 1.1 tentang Kode Etik Umum Mitra Grab. Hal ini menunjukkan bahwa unsur itikad baik yang kedua tidak terpenuhi. Sama halnya dengan unsur pertama dan kedua, pada unsur yang *ketiga* yaitu kepatutan dalam pelaksanaannya, juga tidak terpenuhi dalam jual beli akun *driver online* ini. Hal ini dikarenakan pada fakta kejadian akhir-akhir ini banyak oknum *driver online* yang memanfaatkan akun orang lain untuk berbuat kejahatan, dimana hal ini tentu tidak sesuai dengan kepatutan, bahkan melanggar kesusilaan dan merugikan Pengguna, sebagaimana contoh kasus tindakan kejahatan *driver online* yang telah diuraikan sebelumnya.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka sudah jelas bahwa jual beli akun *driver online* pada layanan jasa transportasi online tidak memenuhi asas itikad baik.

Selain tidak memenuhi asas itikad baik, dalam jual beli akun *driver online* Pemilik akun juga telah melakukan perbuatan wanprestasi. Wanprestasi dalam bahasa awam “ingkar janji”, menurut Kamus Hukum mempunyai arti “kelalaian, kealpaan, cidera janji ataupun tidak menepati kewajibannya dalam kontrak”. Wanprestasi diatur dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), berbunyi:

“Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”.

Sehingga unsur-unsur wanprestasi adalah:

1. Ada perjanjian oleh para pihak;
2. Ada pihak melanggar atau tidak melaksanakan isi perjanjian yang sudah disepakati;
3. Sudah dinyatakan lalai tapi tetap juga tidak mau melaksanakan isi perjanjian.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa suatu wanprestasi baru terjadi jika debitur atau pihak yang mempunyai kewajiban melaksanakan prestasi dalam perjanjian atau kontrak dinyatakan lalai untuk melaksanakan prestasinya atau kewajibannya.

Dalam kaitanya dengan jual beli akun *driver online*, Pemilik akun pertama telah melakukan wanprestasi. Karena Pemilik akun telah melanggar perjanjian atau kontrak yang telah disepakati saat pertama kali mendaftar sebagai mitra di perusahaan transportasi online (penulis mengambil contoh dari perusahaan Go-Jek dan Grab). Jika dalam Go-Jek peraturan tersebut terdapat dalam *Driver Contract* pada bagian 4 (4.5) tentang Akun Mitra yang berbunyi:

“Akun Anda hanya dapat digunakan oleh Anda dan tidak bisa dialihkan kepada orang lain dengan alasan apapun”.

Dan bagian 3 tentang Penggunaan Aplikasi dalam Perjanjian Kerjasama Kemitraan Go-Jek yang berbunyi:

“Mitra menyetujui bahwa Mitra dilarang untuk memberikan akses kepada pihak ketiga manapun atas Akunnya, termasuk mengalihkan atau memindahkan Akun dan informasi atas Akun yang dimiliki dan dikelola oleh Mitra kepada pihak ketiga siapa pun”.

Sedangkan dalam Grab peraturan tersebut terdapat dalam Kode Etik Grab pada bagian 1.1 tentang Kode Etik Umum Mitra Grab yang menegaskan bahwa mitra dilarang untuk meminjamkan maupun melakukan jual beli akun Mitra Grab.

Berdasarkan penjelasan di atas, dalam jual beli akun *driver online* Pemilik telah melanggar atau tidak/lalai melaksanakan isi perjanjian yang sudah disepakati saat pertama kali mendaftar sebagai mitra. Dengan menjual atau mengalihkan akun miliknya kepada orang lain yang mana perbuatan tersebut dilarang dalam kontak atau kode etik perusahaan (Go-Jek dan Grab). Sebagai tambahan Penulis juga mengkaji dalam Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Pemerintah Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

1. Legalitas Jual Beli Akun Driver Online Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Sudah diuraikan sebelumnya bahwa akun driver online yang menjadi objek jual beli akun pada Penulisan ini masuk ke dalam jenis barang atau benda tidak berwujud. Akun driver online sendiri dapat diklasifikasikan sebagai data pribadi. Suatu data merupakan data pribadi apabila data tersebut berkorelasi dengan seseorang, sehingga dapat dipergunakan untuk mengidentifikasi pemilik data tersebut. Contoh, nomor telepon dalam kertas kosong adalah data. Berbeda halnya apabila dalam kertas tersebut tertera sebuah nomor telepon dan nama pemilik nomor tersebut, data tersebut merupakan data pribadi. Data nomor telepon dan nama pemiliknya dapat digunakan untuk mengidentifikasi pemilik data tersebut. Dengan kata lain yang dimaksud dengan data pribadi adalah data yang berkenaan dengan ciri seseorang, nama, jenis kelamin, pendidikan maupun pekerjaan, alamat, dan kedudukan dalam keluarga sehingga dalam hal ini data pribadi juga diartikan sebagai data yang dapat berupa identitas, simbol, angka atau huruf penanda personal yang bersifat pribadi.

Pengaturan tentang data pribadi di Indonesia dapat dilihat pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE) khususnya pada Pasal 26. Berkaitan dalam jual beli akun *driver online* yang menjadi objek jual beli adalah akun dari Pemilik yang mendaftarkan diri menjadi mitra transportasi online (Go-jek dan Grab). Dan proses jual beli tersebut banyak ditemukan melalui media elektronik seperti *facebook dan kaskus*. Berdasarkan hal tersebut, maka dalam praktik jual beli akun *driver online* tersebut melanggar pasal 26 ayat (1) UU ITE yang berbunyi:

“Kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan, penggunaan, setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan”

Terkait perlindungan data pribadi dari penggunaan tanpa izin, Pasal 26 UU ITE mensyaratkan bahwa penggunaan setiap data pribadi dalam sebuah media elektronik harus mendapat persetujuan pemilik data bersangkutan.

Setiap orang yang melanggar ketentuan ini dapat digugat atas kerugian yang ditimbulkan.

Berdasarkan uraian di atas, pihak-pihak dalam praktik jual beli akun *driver online* sudah tentu tidak menuangkan jual beli akun tersebut secara tertulis. Dengan kata lain jual beli akun tersebut tanpa persetujuan atau izin dari pihak perusahaan transportasi online (Go-jek dan Grab) selaku pihak yang juga memiliki kewenangan atas akun tersebut.

2. Legalitas Jual Beli Akun Driver Online Dalam Perspektif Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Selanjutnya dalam PP PSTE terdapat pengaturan mengenai persyaratan transaksi elektronik yang di sebutkan pada pasal 45 ayat (2) yang berbunyi:

“Penyelenggaraan Transaksi Elektronik yang dilakukan para pihak harus memperhatikan:”

- a. itikad baik;
- b. prinsip kehati-hatian;
- c. transparansi;
- d. akuntabilitas; dan
- e. kewajaran.

Berkaitan dengan Pasal tersebut, dalam praktik jual beli akun driver online yang banyak ditemukan pada media sosial seperti facebook dan kaskus sudah tentu tidak sesuai dengan Pasal 45 ayat (2) huruf a dan e PP No 71 Tahun 2019 tentang PSTE. Hal ini dikarenakan dalam pasal tersebut menyatakan bahwa penyelenggaraan transaksi elektronik yang dilakukan para pihak harus memperhatikan beberapa hal yang diantaranya adalah itikad baik dan kewajaran. Sebelumnya sudah di jelaskan bahwa jual beli akun driver online tidak memenuhi asas itikad baik yang telah diatur pada Pasal 1338 ayat (3) BW, yang menegaskan bahwa suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Dimana dalam praktik jual beli akun driver online ini tidak memenuhi unsur-unsur itikad baik seperti, kejujuran dalam membuat perjanjian, perjanjian dibuat di hadapan pejabat dan itikad baik merupakan kepatutan.

Sedangkan untuk kewajaran menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, memiliki makna kata dasar wajar yakni tidak menyimpang atau menyalahi dari sebuah ketentuan yang ada, atau dengan kata lain wajar adalah sesuatu yang dianggap dan di persepsikan tentang hal yang semestinya. Wajar sendiri yang dimaksudkan ialah lebih memberikan pengertian terhadap subjek atau kata sifat, sedangkan kewajaran sendiri merupakan gambaran dari sebuah makna yang menjurus kepada sebuah objek atau kata yang memiliki maksud menunjuk pada sebuah objek. Sehingga menurut KBBI kewajaran atau yang merupakan kata dasar wajar ialah suatu hal yang

memang semestinya dan tidak melanggar atas ketentuan yang ada (Rachmad R Nugraha dan S Hamidah, 2018:180). Berkaitan dengan hal tersebut, dalam jual beli akun *driver online* sudah tentu tidak memenuhi prinsip kewajaran tersebut. Karena dalam praktiknya jual beli tersebut sudah melanggar atas ketentuan dari pihak transportasi online (Go-jek dan Grab) yang melarang jual beli akun *driver online* tersebut. Larangan tersebut sudah diatur ke dalam masing-masing kode etik perusahaan Go-jek maupun Grab.

D. Simpulan

Bahwa jual beli akun *driver online* pada layanan jasa transportasi online menimbulkan kerugian bagi Pengguna. Hal itu dikarenakan ketidakcocokan identitas *driver* dan deskripsi mobil atau motor maupun wajah *driver* dengan yang tertera pada aplikasi transportasi online memberikan peluang kepada *driver online* untuk melakukan kejahatan seperti pelecehan seksual, pemerkosaan, pencurian, dan kejahatan lainnya. Berdasarkan hal tersebut, maka jual beli akun *driver online* pada layanan jasa transportasi online melanggar asas itikad baik yang ditegaskan pada pasal 1338 ayat (2) BW dan juga merupakan perbuatan wanprestasi yang ditegaskan pada pasal 1243 BW. Selain itu praktik jual beli akun tersebut juga bertentangan dengan Undang-undang No.19 Tahun 2016 Tentang ITE khusus pada pasal 26 dimana pada intinya data pribadi dalam hal ini akun tersebut jika digunakan oleh orang lain harus mendapat persetujuan dari pihak pemilik. Sedangkan dalam PP No.71 Tahun 2019 tentang PSTE jual beli tersebut dianggap tidak sah dalam transaksi elektronik karena tidak memenuhi syarat itikad baik dan kewajaran yang disebutkan pada pasal 45 ayat (2).

E. Saran

1. Kepada Pemilik Akun, Penulis memberikan saran agar tidak mengalihkan kepemilikan akun *driver online* dengan cara apapun dan dengan alasan apapun, karena dapat membawa dampak negatif terhadap orang lain apabila akun tersebut digunakan oleh seorang kriminal, atau berperilaku kriminal, atau punya potensi melakukan tindakan kriminal.
2. Kepada Perusahaan transportasi online, Penulis memberikan saran agar lebih meningkatkan pengawasan terhadap akun-akun palsu ataupun akun yang digunakan oleh *driver online*. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah ketidakcocokan identitas *driver online* dengan identitas pada aplikasi, dan mencegah terjadinya jual beli akun *driver online* yang dapat menimbulkan celah terjadinya tindakan kriminal.
3. Kepada Penumpang sebagai Pengguna jasa transportasi online, Penulis memberikan saran agar lebih berhati-hati dalam memilih *driver* transportasi online. Apabila identitas dan deskripsi mobil atau motor *driver* berbeda dengan identitas pada aplikasi transportasi online, maka sebaiknya pesanan di cancel.

F. Daftar Pustaka

Buku

- Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis. 2004. *Hukum Perjanjian dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Muhammad Asro dan Muhammad Kholid. 2011. *Fiqh Perbankan*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*. Surabaya: Kencana Prenada Media Grup.
- Suharnoko. 2004. *Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus*. Jakarta: Prenada Media.

Jurnal

- Ahsani A. Anwar. 2017. "Online vs Konvensional: Keunggulan dan Konflik Antar Moda Transportasi di Kota Makassar". *ETNOSIA: Jurna Etnografi Indonesia*, Volume 2. Edisi 2. Desember 2017. Makassar: Universitas Hasanuddin.
- Amajida, Fania Darma. 2016, Kreativitas Digital Dalam Masyarakat Risiko Perkotaan: Studi Tentang Ojek Online "Go-Jek" di Jakarta. Departmen Sosiologi Universitas Indonesia. *Jurnal Informasi Kajian Ilmu Komunikasi*. Volume 46. Nomor 1. Juni 2016. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Arianis Chan, Maulydia Maharani, dan Pratami W. Tresna. 2017. "Comparison Of User Experience On Go-Jek And Grab Mobile Apps (Study On Pt. Go-Jek And Pt. Grab Indonesia Consumer In Dki Jakarta)". *Jurnal AdBispreneur*. Vol 2. No 2. Agustus 2017. Bandung: Universitas Padjadjaran.
- Enni S. Priowirjanto. 2014. "Pengaturan Transaksi Elektronik dan Pelaksanaannya di Indonesia Dikaitkan dengan Perlindungan E-Konsumen". *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*. Volume 1 - No 2. Tahun 2014. Bandung: Universitas Padjadjaran.
- Jaya Waruwu and Akbar Adhiutama. 2017. "Analysis Of Motor Sharing (Online Transportation) Customer In Bandung Case Study: Go-Jek In Bandung". *Journal Of Business and Management*. Volume 6. No.1. 2017. Bandung: Institut Teknologi Bandung.
- Novalia A. Simamora. 2015. "Asas Itikad Baik dalam Perjanjian Pendahuluan (Voor Overeenkomst) Pada Perjanjian Pengikatan Jual Beli Rumah (Studi Putusan Pengadilan Negeri Simalungun No 37/PDT/PLW/2012/SIM)". *USU Law Journal*. Volume 3. Nomer 3. Desember 2015. Medan: Universitas Sumatera Utara.
- Nuraini Fillaili. 2019. "Tanggung Jawab Perusahaan Transportasi Online Terhadap Penumpang Akibat Adanya Praktik Peralihan Akun Drive". *Juris-Diction*. Vol. 2 No. 4. Surabaya: Universitas Airlangga.
- Rachmad R. Nugraha, Siti Hamidah dan Moh. Fadli. 2018. "Makna Kepatutan Dan Kewajiban Berkaitan Dengan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Dalam

Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas".
Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Volume 3. Nomor 2.
Desember 2018. Malang: Universitas Negeri Malang.

Ridwan Romadhoni dan Dona Budi Kharisma. 2019. "Aspek Hukum Kontrak Elektronik (E-Contract) Dalam Transaksi E-Commerce Yang Menggunakan Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran". *Jurnal Privat Law*. Vol VII. No 1. Januari-Juni 2019. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.

Sinta D. Rosadi. 2018. "Perlindungan Privasi Dan Data Pribadi Dalam Era Ekonomi Digital Di Indonesia". *VeJ*. Vol 4. No 1. Mei-Juni 2018. Bandung: Universitas Padjadjaran.